

**PERATURAN DESA PUTATBANGAH
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PUTATBANGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA PUTATBANGAH
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021**



KEPALA DESA PUTATBANGAH
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PUTATBANGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTATBANGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUTATBANGAH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTATBANGAH

Dan

KEPALA DESA PUTATBANGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTATBANGAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUTATBANGAH Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.381.754.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.357.743.176,78
Surplus/Defisit	Rp	24.010.923,22
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	989.076,78
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(24.010.923,22)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Putatbangah.

Ditetapkan di : Putatbangah

Pada tanggal : 29 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUTATBANGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.306.754.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.381.754.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	371.478.940,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.535.396,78	
5.3.	Belanja Modal	434.728.840,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.357.743.176,78	
	SURPLUS / (DEFISIT)	24.010.923,22	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	989.076,78	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	989.076,78	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(24.010.923,22)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PUTATBANGAH, 29 Desember 2021

KEPALA DESA

MATERUF, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUTATBANGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.306.754.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.381.754.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>440.585.176,78</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	420.052.516,78	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.131.160,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.131.160,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	24.871.156,78	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.521.156,78	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	14.350.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	5.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	75.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.032.660,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.032.660,00	ADD
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	3.032.660,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.840.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.660.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	362.973.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	20.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	20.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	78.691.600,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	67.773.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.773.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	10.918.600,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.918.600,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.981.400,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	180.981.400,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	180.981.400,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	70.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.900.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	12.900.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	212.185.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	169.435.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	169.435.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	169.435.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	42.750.000,00	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUTATBANGAH KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUTATBANGAH
KECAMATAN KARANGBINANGUN
NOMOR : 188/...../413.324.10.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
PUTATBANGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PUTATBANGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA PUTATBANGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Putatbangah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Putatbangah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berota Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Putatbangah membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatbangah tahun anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTATBANGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatbangah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

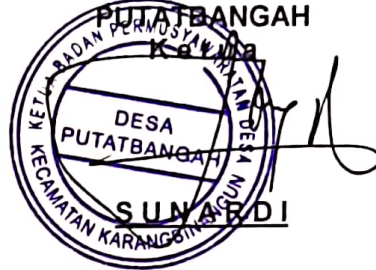
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putatbangah
Pada tanggal : 22 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PUTATBANGAH KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA PUTATBANGAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PUTATBANGAH KECAMATAN KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 03 / 413.324.10.1 / 2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Putatbangah Kecamatan Karangbinangun . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Putatbangah perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatbangah Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Putatbangah mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

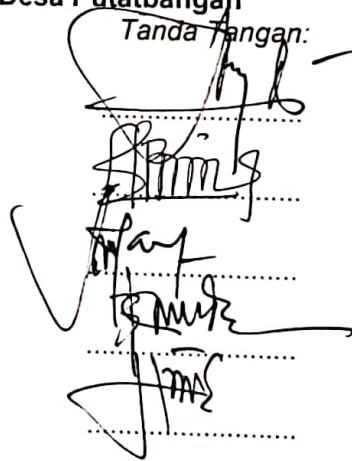
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Putatbangah menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Putatbangah Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

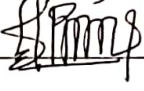
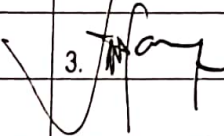
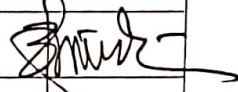
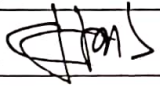
Badan Permusyawaratan Desa Putatbangah

1. Drs. SUNARDI, M.MPd.
Ketua
2. KARTINING
Anggota
3. SHODIK
Anggota
4. GUWONO
Anggota
5. SEJO MAHENDRO
Anggota

Tanda Tangan:



DAFTAR HADIR RAPAT
MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA PUTATBANGAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUTATBANGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. SUNARDI, M.MPd		1. 
2	KARTINING		2. 
3	SHODIK		3. 
4	GUWONO		4. 
5	SEJO MAHENDRO		5. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PUTATBANGAH

